



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU
TAHUN 2026**

NOMOR 0138 TAHUN 2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di BPMP Provinsi Riau perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang Bersifat Terbuka dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala BPMP Provinsi Riau tentang Daftar Informasi Publik di BPMP Provinsi Riau Tahun 2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025, yang terdiri dari:
- a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d. Informasi yang dikecualikan
- KEDUA** : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdiri atas :
- a. informasi mengenai profil unit organisasi;
 - b. ringkasan informasi mengenai program yang sedang dijalankan;
 - c. realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan;
 - d. ringkasan laporan keuangan;
 - e. ringkasan laporan akses informasi publik;
 - f. informasi mengenai peraturan/keputusan/kebijakan yang mengikat atau berdampak bagi publik;
 - g. informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik;
 - h. informasi mengenai tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan;
 - i. informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - j. informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat pada unit organisasi.

- KETIGA** : Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang paling sedikit meliputi: bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan keadaan kahar (*force majeure*) lainnya.
- KEEMPAT** : Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat terdiri atas:
- a. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. daftar informasi publik;
 - c. informasi mengenai peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan unit organisasi;
 - d. Informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
 - e. Surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
 - f. Surat menyurat pimpinan atau pejabat di lingkungan Kementerian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan, dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan;
 - h. Data perbendaharaan dan inventaris;
 - i. Rencana strategis dan rencana kerja;
 - j. Agenda kerja pimpinan unit organisasi atau unit kerja;
 - k. Kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan;
 - l. Pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal atau masyarakat serta laporan penindakannya;
 - m. Penelitian yang dilakukan;
 - n. Kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - o. Prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
 - p. Laporan pelayanan informasi publik; dan
 - q. Informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan terdiri atas:
- a. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon dapat: menghambat proses penegakan hukum; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; membahayakan pertahanan dan keamanan negara; mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi; merugikan ketahanan ekonomi nasional; merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dan/atau mengungkapkan isi akta otentik

- yang bersifat pribadi, kemauan akhir atau wasiat seseorang, dan Informasi pribadi lainnya kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan pengungkapannya berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan Publik;
- b. Nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan;
 - c. Data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - d. Informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID utama.

KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 Februari 2026

KEPALA,



NILAM SURI

LAMPIRAN 1:
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2025
NOMOR 0138 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BPMP PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Bagian yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip	Jenis Informasi
1	Daftar Informasi Publik Tahun 2026	PPID	PPID	Pekanbaru, 2026	Salinan fisik dan salinan digital	Selama digunakan	Wajib tersedia setiap saat
2	Struktur Organisasi BPMP Provinsi Riau	Subbagian Umum - Tata Laksana	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	5 tahun	Wajib tersedia setiap saat
3	Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	PPID	PPID	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	3 tahun	Wajib tersedia setiap saat
4	Rencana Strategis BPMP Provinsi Riau Tahun	Subbagian Umum - Perencanaan	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	2 tahun	Wajib tersedia setiap saat
5	Program kerja tahun berjalan	Subbagian Umum dan Tim Kerja	Kasubbag Umum dan Ketua Tim Kerja	Pekanbaru, 2026	Salinan digital	2 tahun	Diumumkan secara berkala

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Bagian yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip	Jenis Informasi
6	Maklumat Pelayanan	Subbagian Umum - Tata Laksana dan Publikasi Komunikasi	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2026	Salinan fisik dan salinan digital	2 tahun	Wajib tersedia setiap saat
7	Standar Pelayanan	Subbagian Umum - Tata Laksana	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2026	Salinan fisik dan salinan digital	2 tahun	Wajib tersedia setiap saat
8	Grafik Data Pegawai BPMP Provinsi Riau	Subbagian Umum - SDM	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2026	Salinan digital	1 tahun	Wajib tersedia setiap saat
9	Peta Proses Bisnis BPMP Provinsi Riau	Subbagian Umum - Tata Laksana	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2024	Salinan digital	Selama berlaku	Wajib tersedia setiap saat
10	Perjanjian Kinerja Kepala BPMP Provinsi Riau dan Sekretaris Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah	Subbagian Umum - Perencanaan	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2026	Salinan digital	2 tahun	Wajib tersedia setiap saat
11	Laporan Akuntabilitas Kinerja BPMP Provinsi Riau	Subbagian Umum - Perencanaan	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	2 tahun	Diumumkan secara berkala

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat / Bagian yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip	Jenis Informasi
12	Laporan Keuangan 5 tahun terakhir	Subbagian Umum - Keuangan	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	2 tahun setelah Undang-undang pertanggung jawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	Diumumkan secara berkala
13	LHKPN	Subbagian Umum - SDM	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2026	Salinan digital	1 tahun setelah diperbarui	Diumumkan secara berkala
14	Prosedur Operasional Standar (POS) Administrasi Pemerintahan	Subbagian Umum - Tata Laksana	Kasubbag Umum	Pekanbaru, 2025	Salinan fisik dan salinan digital	Selama berlaku	Wajib tersedia setiap saat
15	Prosedur Permohonan Informasi	PPID	PPID	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	1 tahun	Diumumkan secara berkala
16	Prosedur Pengaduan Masyarakat	PPID	PPID	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	1 tahun	Diumumkan secara berkala
17	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	Subbagian Umum - Tim SKM	PPID	Pekanbaru, 2025 dan 2026	Salinan digital	2 tahun	Wajib tersedia setiap saat
18	Profil Mutu Pendidikan Provinsi Riau	Tim Kerja terkait	Ketua Tim Kerja	Pekanbaru, 2025	Salinan digital	5 tahun	Wajib tersedia setiap saat

No.	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Bagian yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Pemberitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip	Jenis Informasi
19	Program Prioritas Kemendikdasmen	Tim Kerja terkait	Ketua Tim Kerja	Pekanbaru, 2025 dan 2026	Salinan digital	2 tahun	Wajib tersedia setiap saat
20	Informasi tentang kejadian luar biasa atau kondisi tertentu yang perlu segera diumumkan kepada publik seperti informasi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, wabah penyakit, dan gangguan terhadap utilitas publik.	PPID	PPID	Pekanbaru, 2025 dan 2026	Salinan digital	2 tahun	Diumumkan secara serta merta

KEPALA,
BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Nilam Suri

NILAM SURI

LAMPIRAN 2:
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2026
NOMOR 0138 TAHUN 2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU TAHUN 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI BPMP PROVINSI RIAU TAHUN 2026**

No.	Jenis Informasi	Alasan Pengecualian (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP)
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa dari penyedia barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.
2.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
3.	Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
4.	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika pegawai	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi b. Dapat menghambat proses penegakan hukum
5.	Biodata pegawai serta mitra kerjasama	Dapat mengungkap rahasia pribadi
6.	Data utang piutang, gaji, dan tunjangan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi
7.	Konfigurasi database dan aplikasi serta <i>username</i> dan <i>password</i>	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara/badan publik
8.	Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP)	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
9.	Hasil Asesmen pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
10.	Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
11.	Dokumen usulan promosi, mutasi, dan rotasi pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
12.	Dokumen dan berita acara pembinaan pegawai	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan
13.	Dokumen pengajuan ijin perkawinan/ perceraian	Dapat mengungkap rahasia pribadi

No.	Jenis Informasi	Alasan Pengecualian (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP)
14.	Soal, jawaban, nilai ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
15.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf	Dapat mengungkap rahasia pribadi
16.	Hasil pemeriksaan keuangan reguler	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
17.	Laporan keuangan sebelum diaudit	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
18.	Dokumen kepemilikan tanah	Dapat mengungkap rahasia badan publik
19.	Arsip/surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Dapat mengungkap rahasia Negara, badan publik
20.	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum



KEPALA,

Nilam Suri

NILAM SURI